

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK
(Studi Kasus No. 1157/Pid.B/2012/PN.Mks)**

Oleh:

ARNAZ DWIJAYANTO

B 111 10 440

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK
(Studi Kasus No. 1157/Pid.B/2012/PN.Mks)**

OLEH:

ARNAZ DWIJAYANTO

B 111 10 440

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Nomor: 1157/Pid.B/2012/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

ARNAZ DWIJAYANTO
B 111 10 440

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 4 Februari 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



H. M. Imran Arief, S.H., M.S.
NIP. 19470915 197901 1 001


Sekretaris



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

An. Dekan

~~Wakil Dekan~~ Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : ARNAZ DWIJAYANTO
Nomor Induk : B 111 10 440
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK TERHADAP ANAK
(Studi kasus No. 1157/Pid.B/2012/PN.Mks)

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diajukan dalam seminar ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20/10 2013

Pembimbing I

H.M Imran Arief, S.H., M.Si
NIP . 19470915 197901 1001

Pembimbing II

Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199220 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ARNAZ DWIJAYANTO**
No. Pokok : B111 10 440
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2014

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ARNAZ DWIJAYANTO (B111 10 440), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor : 1157 / Pid.B / 2012 / PN. Mks). Dibawah bimbingan H. M. Imran Arief selaku pembimbing I dan Dara Indrawati selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan perkara nomor : 1157 / Pid.B / 2012 / PN. Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan (Pengadilan Negeri Makassar) untuk mengumpulkan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak sudah sesuai karena penerapan sanksi dalam putusan perkara Nomor 1157/Pid.B/2012/PN.Mks dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan unsur tindak pidana materiil mengingat sistem pemidanaan dalam Undang-undang Perlindungan Anak menggunakan pidana minimal dan maksimal. (II) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam perkara Nomor 1157/Pid.B/2012/PN.Mks dalam pertimbangan hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

BissmillahiRahmaniRahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.

Merangkaikan kata menjadi kalimat, kemudian membahas dan menyatukannya menjadi suatu karya ilmiah merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan pemikiran dan konsentrasi penuh untuk dapat mewujudkannya.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orangtua Penulis, Ayahanda **Almarhum Drs. Muh. Anas** dan Ibunda **Yusniar, S.Pd.** beserta saudaraku **Nirna Ekayanti, A.Md. Kep.**, Saudara iparku **Mustika Nur, S.E.**, dan pamanku **Firman, S.Sos.**, beserta tanteku **Yastina, S.E.** Dengan penuh rasa kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil

dan spiritual serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama pelaksanaan proses pendidikan hingga dapat menyanggah gelar sarjana.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, Penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. DR. Dr. Idrus Paturusi, Sp.Bo.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM.,** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H.,** selaku Pembantu Dekan I fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan II fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan **Romi Librayanto, S.H., M.H.,** Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.** dan Ibu **Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **H.M. Imran Arief, S.H., M.Si.** sebagai Pembimbing I dan Ibu **Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bantuan, arahan, serta bimbingan mulai dari awal penulisan skripsi ini hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Kepada Bapak **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.** selaku Penguji I, **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.**, selaku Penguji II dan Bapak **Abd. Azis, S.H., M.H.** selaku penguji III.
6. Kepada Bapak **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.** selaku penasehat akademik yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan.
7. Kepada **Ketua Pengadilan Negeri Makassar** beserta **staf** yang telah menerima penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Bapak **Pudjo Hunggul, S.H., M.H.** yang menerima penulis dengan baik dalam proses wawancara.
9. Kepada kekasihku yang tercinta, **Rina Oktriati Khaeril, S.E.** yang selalu memberi dorongan moril, serta nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman, **Ahyar Bakri, S.H., M. Zein Nur, S.H., Suparman, S.H.**, dan **Ilham Utama** yang menjadi tempat bertanya bagi penulis hingga selesainya skripsi ini.
11. Kepada **Score FC, Ubur-Ubur FC** dan anak-anak **kelas Hukum D** yang sejak awal perkuliahan membagi cerita bersama penulis hingga penulis mendapat gelar sarjana.
12. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali yang tidak bisa disebut satu per satu oleh Penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun dalam bentuk penggunaan bahasa. Maka dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini ke depannya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri penulis pribadi semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. Amin Yaa Robbal Alamin.

WABILLAHITAUFIKWALHIDAYAH

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Februari 2014

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian-pengertian	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Pengertian Persetubuhan	15
3. Pengertian Anak Ditinjau dari Perundang-Undangan.	15
4. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	19
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan	24

1. Tindak Pidana Persetubuhan menurut KUH Pidana...	24
2. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	28
D. Pidana	30
1. Pengertian Pidana	30
2. Jenis-jenis Pidana dan Pidanaan Bagi Anak	31
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	36
1. Yang Meringankan.....	37
2. Yang Memberatkan	38
BAB III METODE DAN LOKASI PENELITIAN.....	39
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Jenis dan Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak.....	41
1. Identitas Terdakwa	41
2. Posisi Kasus	41
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	44

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	47
5. Analisis Penulis	48
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak.....	52
1. Pertimbangan Hukum Hakim	52
2. Amar Putusan	54
3. Analisis Penulis	54
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas yang semakin mengglobal. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia bukan hanya pelaku orang dewasa, melainkan juga anak dapat menjadi pelaku kejahatan yang bahkan telah menyentuh ranah tindak pidana persetubuhan.

Tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagai contoh, kasus yang menjadi momok bagi masyarakat dan memasuki tahap yang memprihatinkan, karena setiap harinya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelakunya sering kita dapatkan dan kita saksikan di berbagai media massa. Banyak tindak pidana persetubuhan yang menimpa anak sebagai pelakunya yang terjadi tidak hanya di

lingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), bahkan terjadi di lingkungan keluarga.

Hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana persetubuhan adalah “pembuktian”. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Khusus terhadap tindak pidana persetubuhan, dengan adanya ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka semakin sulit saja seorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangat jarang ada saksi yang mengetahui adanya tindak pidana persetubuhan kecuali tindak pidana persetubuhan tersebut tertangkap basah atau pelaku lebih dari satu orang. Begitu juga dengan pengakuan pelaku, seorang pelaku tindak pidana persetubuhan jarang yang mengakui perbuatannya. Kalaupun pelaku mengakui perbuatannya tetapi kalau bukti yang lain tidak ada maka pelaku belum dapat dikenakan hukuman.

Kekurangan yang lain dapat dilihat dari beberapa tindak pidana persetubuhan adalah ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku apabila pelaku terbukti melakukan kesalahan. Dalam KUH Pidana hanya mengenal ancaman hukuman maksimal namun tidak

mengenal ancaman hukuman minimal. Ketiadaan ancaman hukuman minimal membuat pelaku-pelaku lain merasa takut untuk melakukan tindakan tersebut.

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa, dalam artian bahwa golongan-golongan tua nantinya akan tergantikan oleh golongan-golongan muda yang merupakan evolusi dari anak. Keberadaan anak dalam satu negara sangatlah penting, karena nantinya akan menjadi pemimpin yang akan melanjutkan kehidupan sebuah negara. Mereka memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Lingkungan dan pendidikan menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Layaknya orang dewasa, anak-anak pun mempunyai hak diantaranya hak untuk mendapat kesehatan serta hak untuk mendapat pendidikan dan pengasuhan yang layak.

Hak anak merupakan hak yang melekat dalam diri seorang anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan anak dan tidak merugikan fisik dan mentalnya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya.

Karena pentingnya anak, banyak negara yang selalu membicarakan upaya perlindungan hukum terhadap anak, salah satunya adalah Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara umum diamanahkan kepada negara agar negara melindungi para anak, menjamin agar semua anak dapat mendapatkan hak-hak mereka dan hidup layak dengan harkat dan martabat yang dijunjung tinggi oleh semua elemen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Betapa pentingnya dilakukan perlindungan hukum terhadap anak, maka banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah pembentukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam undang-undang tersebut secara tegas merumuskan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan.

Setelah Undang-Undang Nomor 4 tersebut, kemudian disusul oleh beberapa undang-undang lainnya yang juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak, undang-undang tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia, dan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Semua aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut bertujuan agar perlindungan terhadap anak betul-betul dapat diaktualisasikan dalam realitas kehidupan untuk menjamin agar anak tidak mendapatkan diskriminasi dalam menjalankan kehidupannya agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara layak, baik dari segi jasmani, rohani maupun sosial.

Sekali lagi, seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa keberadaan anak dalam suatu negara sangatlah penting. Maka anak tidak hanya dilindungi ketika mereka menjadi korban kejahatan, bahkan ketika mereka menjadi pelaku kejahatan, negara juga wajib melindungi.

Oleh karena itu, khusus di Indonesia, Negara melalui aparaturnya pemerintah telah membuat satu undang-undang yang menjamin hak dan martabat anak yang sedang dihadapkan di muka pengadilan dengan status sebagai tersangka. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan penanganan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapatkan tekanan pada proses pemeriksaan perkaranya akan sangat mempengaruhi perkembangan mental dan psikisnya, akhirnya anak menjadi pendiam, tidak kreatif dan potensi dalam diri anak tidak akan muncul akibat terpenjara oleh perasaan takut, stres dan sejenisnya. Inilah salah satu hal yang menjadi tolak ukur dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak yang diharapkan akan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara kenakalan anak.

Ditengah bergelimpangnya aturan yang mengatur tentang bagaimana menjaga hak dan martabat anak agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang, ternyata terdapat pemandangan yang sangat ironis, kita lihat dewasa ini, banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang, perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut merupakan pengaruh dari kehidupan keluarga dan lingkungan yang buruk serta arus globalisasi. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak tersebut dikenal dengan istilah kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*), yang dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku yang bersifat asosial. Bahkan banyak kemudian kasus-kasus kejahatan yang terjadi, yang ternyata pelakunya adalah anak, yang kemudian

mengantarkan anak tersebut kepada proses hukum, tidak hanya sampai disitu, terkadang anak sering mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Sementara itu menurut Pasal 1 Huruf 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni *status offences* dan *criminal offences*. *Status offences* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak termasuk kejahatan atau anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi seorang anak. Misalnya, tidak menurut, membolos sekolah, kabur dari rumah. Sedangkan *criminal offences* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa termasuk kategori kejahatan atau anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berasumsi untuk mengangkat judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Perkara Nomor 1157/Pid.B/2012/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

- A. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.
- B. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Perkara Nomor 1157/Pid.B/2012/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.

3. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian-Pengertian

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi, 2008:67-68)

bahwa :

Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik,

pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Sulitnya memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan defenisi tersendiri dari sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah *strafbaarfeit*.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2008:71) dalam memberikan defenisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disetrai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut”.

Hezewinkel Suringa (P.A.F. Lamintang, 1997:181) mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai

suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Sementara itu, Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) memberikan defenisi tentang *strafbaarfeit* menjadi 2 bagian, yaitu :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang

dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari pengertian Jonkers tersebut maka dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur dari suatu *strafbaarfeit*, yaitu ;

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Dengan sengaja
- c. Dapat dipertanggungjawabkan
- d. Diancam pidana.

Selain Jonkers, Pompe (Bambang Poernomo, 1982:91) dalam memberikan defenisi tentang *strafbaarfeit* juga membagi atas 2 pengertian, yaitu :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang.

Definisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut defenisi teori tersebut, agar seseorang dapat dihukum maka dalam perbuatan tersebut harus mengandung unsur

melawan hukum dan unsur kesalahan (*schuld*) baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara defenisi menurut hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika hanya mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggungjawaban atau dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan tersebut dalam undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang harus dihukum.

Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:185) bahwa *strafbaarfeit* adalah :

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons, apa sebabnya *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat satu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;

- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Lebih lanjut Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:186) mengatakan, sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

Dari banyaknya istilah tentang *strafbaarfeit* Penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Persetubuhan

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia modern (Muhammad Ali, 2004:513) kata “bersetubuh artinya sebagai berikut:

“berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”.

Adapun dalam kamus Bahasa Indonesia Inggris (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1992:588-589) adalah sebagai berikut :

“copulation, have sexual intercourse, copulate with person, with a body certain characteristics”.

Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum menambahkan arti kata persetubuhan “coitus” atau “coition” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan.

3. Pengertian Anak ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keseragaman tentang batasan usia seseorang dianggap sebagai anak, setiap undang-undang memberikan batasan tersendiri, diantaranya adalah:

a. Anak menurut hukum pidana

Dalam KUH Pidana Pasal 45, memaparkan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum

dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun.

Jadi dapat dipahami bahwa yang menjadi batas usia seseorang masih dikategorikan sebagai anak dalam pasal tersebut adalah sebelum enam belas tahun. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 45 di atas tidak berlaku lagi.

b. Anak menurut hukum perdata

Dalam hukum perdata, ketentuan tentang batasan usia seseorang sehingga masih dikatakan anak, dapat ditemui baik dalam buku I tentang orang, maupun buku III tentang Perikatan dalam KUH Perdata. Aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang rumusannya sebagai berikut:

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

c. Undang-undang perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batasan usia seseorang dianggap dewasa dirumuskan ke dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

“Seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

d. Undang-undang kesejahteraan anak

Batasan umur yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak sama dengan batasan umur dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu 21 tahun, dengan bunyi pasal sebagai berikut; “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

e. Undang-undang pengadilan anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan kriteria seorang anak dalam Pasal 1 angka (1) bahwa: “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun.

Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu

melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

f. Undang-undang pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, membagi anak ke dalam tiga kriteria, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (8), sebagai berikut:

Anak didik pemasyarakatan adalah:

- 1). Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2). Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 3). Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dari pembagian diatas, satu hal yang nampak tidak berbeda adalah batasan umur, meskipun ada tiga jenis anak menurut undang-undang pemasyarakatan namun untuk batasan umur tetap sama yaitu sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

g. Undang-undang tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Antara KUH Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai hubungan satu sama lain, yang satu bersifat khusus dari yang lain dan yang satu bersifat umum dari yang lainnya yang biasa dikenal dengan *lex specialis derogat lex generalis*. Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat *lex spesialis* dan KUH Pidana bersifat *lex generalis*.

Di atas telah dipaparkan tentang pengertian anak dilihat dari batasan umur, beberapa undang-undang menggunakan batasan umur seseorang dianggap anak adalah 18 tahun, dan karena dalam penulisan ini posisi anak merupakan korban dari tindak pidana, maka penulis menggunakan pengertian anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Pengadilan Anak, batas usia anak beragam tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 maka batas usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan bukan lagi telah mencapai 8 tahun dan belum 18 tahun tetapi telah mencapai umur 12 tahun dan belum 18 tahun.

Berbicara mengenai anak sangat penting, karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Di Indonesia ada beberapa Patron Perundang-Undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah anak.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merumuskan sebagai berikut :

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

merumuskan sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Adapun pengertian anak yang dipakai sebagai rujukan oleh penulis dalam penulisan ini adalah pengertian anak yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Sudarto (Shanty Dellyana, 2004:67-68) yang dimaksud dengan anak nakal adalah sebagai berikut :

- a. Yang melakukan tindak pidana;
- b. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orangtua/wali/pengasuh;
- c. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/pengetahuan orang tua/wali/pengasuh;

- d. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu;
- e. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak;
- f. Yang sering menggunakan kata-kata kotor;
- g. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak itu.

Menurut Hilman Hadikusuma (Maidin Gultom, 2008:32) mengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang-orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun berwenang kawin.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

1. Niat
2. Maksud atau tujuan.
3. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
4. Kemampuan bertanggungjawab

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

1. Perbuatan
2. Akibat
3. keadaan-keadaan

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatan oleh Leden Marpaung (Leden Marpaung , 2005:9), bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif
Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*), kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*Opzet*) dan kelapaan (*schuld*).
2. Unsur Objektif
Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa :
 - 1). *Act*, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posesif
 - 2). *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan
- b. Akibat (*Result*) perbuatan manusia
 Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*Circumstances*)
 Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain :
 - 1). Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - 2). Keadaan setelah perbuatan dilakukan
 - 3). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Persetubuhan

1. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUH Pidana

Bentuk-bentuk tindak pidana persetubuhan menurut KUH Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan,

persetubuhan dirumuskan Pasal 285 KUH Pidana yang selengkapnya berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun”.

Tindak pidana Pasal 285 ini memiliki persamaan dengan tindak pidana merusak kesopanan, perbuatan cabul atau pencabulan (Pasal 289) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perbuatan cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan diri sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau perempuan.

Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan persetubuhan dan orang yang membiarkan dilakukan persetubuhan. Pada persetubuhan orang yang melakukan itu adalah korban yang dipaksa. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan persetubuhan ialah korban yang dipaksa pasif, yang melakukan persetubuhan adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat langsung memasukkan alat kelaminnya atau meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan terlebih dahulu, atau memegang alat kelamin perempuan itu terlebih dahulu.

b. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang Belum Cukup Umur 15 Tahun

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur 15 tahun yang dimaksud di atas dirumuskan dalam Pasal 287 KUH Pidana yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294.

Ketika membicarakan kejahatan membujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun untuk melakukan persetujuan, Pasal 287 di atas, telah dibicarakan tentang perbuatan membujuk (*verleiden*). Perbuatan membujuk, asal katanya *verleiden* (Belanda), yang pada umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan membujuk (Moeljatno, BPHN, Andi Hamzah). R. Soesilo selain menerjemah dengan membujuk, juga dengan menggoda, tetapi Sianturi menerjemahkan dengan menjerumuskan.

Adapun menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi , 2007:86) membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk adalah menarik kehendak yang bersifat mengiming-imingi. Sifat lebih mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 287 ini, yakni bentuk kesengajaan berupa diketahuinya

tentang kedewasaan, dan bentuk *culpa* berupa sepatutnya harus diduga bahwa orang yang digerakkan untuk melakuakn persetubuhan belum dewasa.

Sama seperti perzinahan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau pada perzinahan terjadi antara dua orang yang terkait perkawinan atau salah satu dari mereka terikat perkawinan, tetapi persetubuhan, menurut pasal ini, terjadi antara dua orang yang sama-sama belum terikat perkawinan namun perempuannya seorang anak yang belum berumur 15 tahun. Karena perzinahan disyaratkan terjadinya persetubuhan antar orang dewasa dan salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan, sedangkan persetubuhan menurut pasal ini tidak terjadinya persetubuhan yang perempuannya belum cukup umur.

2. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tindak pidana yang dimaksudkan di atas, dirumuskan dalam Pasal 81 sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)

tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif :

- (1) Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman;
- (2) Memaksa;
- (3) Melakukan tipu daya;
- (4) Serangkaian kebohongan; atau
- (5) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetujuan.

Unsur subjektif :

Barangsiapa

Tindak pidana persetujuan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 hampir sama dengan tindak pidana persetujuan menurut KUH Pidana, hanya dalam Pasal 81 di atas

dikhususkan pada anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun sebagai korban tindak pidana persetubuhan tersebut.

D. Pidana

1. Pengertian Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah itu berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian dan makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para Sarjana sebagai berikut:

Menurut Sudarto (Ninieki Suparni, 2008 : 11) pidana adalah “nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.” Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang tersebut menjadi jera. Hukum pidana

sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

Lebih lanjut, Roeslan Saleh (Ninieki Suparni, 2008 : 12) mengemukakan bahwa “reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja diberikan oleh negara kepada pembuat delik.”

2. Jenis-jenis Pidana dan Pemidanaan Bagi Anak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak. Undang-undang itu berlaku *lex specialis* terhadap KUH Pidana, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak, nantinya harus menjadi acuan pula dalam perumusan Pasal-pasal KUH Pidana baru yang berhubungan dengan pidana dan tindakan bagi anak. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih ataupun saling bertentangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terhadap anak nakal dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

1). Pidana Penjara

Mengenai ancaman pidana penjara bagi anak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b). Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- c). Apabila anak tersebut belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhkan pidana berupa “menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”.

2). Pidana Kurungan

Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

3). Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan denda terhadap anak nakal paling banyak juga $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

4). Pidana Pengawasan

Ketentuan bentuk dan cara pelaksanaan pidana pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Lamanya, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama dua tahun.
- b). Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah tersebut dilakukan oleh jaksa.
- c). Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

b. Pidana Tambahan

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan yang berupa :

- 1). Perampasan barang-barang tertentu, dan atau
- 2). Pembayaran ganti rugi.

c. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah

- 1). Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuh.
- 2). Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
- 3). Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi social kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

d. Pidana Bersyarat

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah :

- 1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
- 2) Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut:
 - a. Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
 - b. Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atautidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- 3) Pengawasan dan bimbingan
 - a. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan

pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.

- b. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh balai pemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.
- c. Selama anak nakal berstatus sebagai klien pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum.

Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang *meringankan* dan *memberatkan*. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.

1. Yang meringankan.

Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-Undang (Leden Marpaung, 2005: 113) adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam hal umur yang masih muda (*incapacity or infacy*), berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut.
“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”
- (2) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut.
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”

- (3) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

2. Yang Memberatkan

Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam hal *Concursus*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUH Pidana :

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

Dan Pasal 66 KUH Pidana yang berbunyi:

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
 - (2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”
- b. Dalam hal *Recidive*, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUH Pidana.